

1. SK PENDIRIAN SEKOLAH



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 174 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDIRIAN SMK NEGERI 5 PALANGKA RAYA
DI KELURAHAN KERENG BANGKIRAI
KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA**

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemekaran dan pemerataan pelayanan dibidang pendidikan, perlu membuka dan menegerikan Sekolah SMK Negeri 5 Palangka Raya yang sarana gedungnya lengkap satu unit, dibangun dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan dana Pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3483);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 20);

16. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian SMK Negeri 5 Palangka Raya di Kelurahan Kereng Bangkirai , Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya dengan ketentuan bahwa Kelompok SMK Bidang Keahlian dan Program Keahlian yang dibuka untuk pertama kali adalah :

- a. Bidang Studi Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
- b. Program Studi Keahlian : Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan
- c. Kompetensi keahlian : Agribisnis Perikanan

KEDUA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pendirian SMK Negeri 5 Palangka Raya dimaksud agar dapat dipersiapkan sebagaimana mestinya (sarana, prasarana, fasilitas, tenaga edukatif, dan daya dukung pendidikan lainnya) dengan ketentuan :

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada SMK Negeri 5 Palangka Raya segera ditunjuk Kepala Sekolah yang definitif.
- b. bahwa pada sekolah yang bersangkutan supaya segera dipasang Papan Nama Sekolah sesuai dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 95 Tahun 2001 tanggal 21 September 2001.
- c. bahwa sekolah yang bersangkutan secara berkala menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (sebagai tembusan).

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Juni 2009



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA